



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TATARAN TRANSPORTASI LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa transportasi sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan pembangunan daerah dalam usaha mencapai tujuan nasional;
- b. bahwa sistem transportasi lokal perlu terus dikembangkan agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar wilayah, meningkatkan keterpaduan sektor transportasi dengan sektor lainnya dan meningkatkan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pelayanan sektor transportasi kepada masyarakat serta meningkatkan peranan semua pihak dalam kegiatan pembangunan sektor transportasi;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem transportasi lokal yang terpadu, efektif dan efisien maka perlu adanya pengaturan mengenai tataran transportasi lokal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Tataran Transportasi Lokal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM.49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas);

25. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek Sebagaimana yang diubah melalui Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 29 Tahun 2015
26. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas
27. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek Sebagaimana yang diubah melalui Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 44 Tahun 2019
28. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan
29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
30. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 654);
31. Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
32. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 138);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG
TATARAN TRANSPORTASI LOKAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.
6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional di Kota Banjarbaru.
7. Transportasi adalah proses perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik digerakkan tenaga manusia, hewan, atau mesin.
8. Tataran Transportasi Nasional (Tatranas) adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman, terdiri dari transportasi jalan, transportasi jalan kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut dan transportasi udara yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang antar-simpul atau kota nasional, dan dari simpul atau kota nasional ke luar negeri atau sebaliknya.
9. Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, transportasi jalan rel, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut dan transportasi udara yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan/atau barang antar-simpul atau kota wilayah, dan dari simpul kota atau kota wilayah ke simpul atau kota nasional atau sebaliknya.
10. Tataran Transportasi Lokal yang selanjutnya disebut Tatralok adalah tataran transportasi yang terorganisir secara kesisteman yang terdiri dari transportasi jalan, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara dan transportasi pipa yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang antar simpul atau kota wilayah dan dari simpul atau kota wilayah ke simpul atau kota nasional atau kota sebaliknya.
11. Pelayanan Transportasi adalah jasa yang dihasilkan oleh penyedia jasa transportasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa transportasi.
12. Jaringan Pelayanan Transportasi adalah susunan rute-rute pelayanan transportasi yang membentuk satu kesatuan hubungan.

13. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/ atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
14. Ruang Kegiatan adalah berupa kawasan pemukiman, industri, perkantoran, perdagangan, pariwisata dan tempat lain yang berfungsi sebagai kawasan tertentu.
15. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda yang berupa Terminal, Pelabuhan Laut, dan/ atau Bandar Udara.
16. Ruang Lalu Lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
17. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kabel.
18. Jaringan Jalan adalah satu kesatuan jaringan yang terdiri atas system jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis.
19. Angkutan adalah pemindahan orang dan/ atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
20. Transportasi Antarmoda adalah transportasi penumpang dan/atau barang yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu perjalanan yang berkesinambungan.
21. Transportasi Multimoda adalah transportasi barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda transportasi yang berbeda atas dasar suatu kontrak yang menggunakan dokumen transportasi antarmoda dari suatu tempat barang diterima oleh operator transportasi multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penerimaan barang tersebut.
22. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
23. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/ atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
24. Terminal Kereta Api adalah fasilitas operasi kereta api di mana kereta api dapat berangkat dan berhenti secara teratur untuk naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang
25. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik dan turun penumpang dan/ atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayanan dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai perpindahan antarmoda transportasi.

26. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud pengaturan Tataran Transportasi Lokal Kota Banjarbaru adalah

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Tataran Transportasi Lokal Kota Banjarbaru adalah:

- mewujudkan transportasi yang handal dan berkemampuan tinggi dalam menunjang dan menggerakkan dinamika pembangunan;
- meningkatkan mobilitas manusia dan/atau barang;
- mendukung kelancaran pola distribusi kota serta perdagangan antar wilayah;
- mendukung pengembangan wilayah;
- mendukung pertumbuhan ekonomi; dan
- memantapkan perkembangan kehidupan masyarakat;

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran Tataran Transportasi Lokal Kota Banjarbaru adalah terciptanya penyelenggaraan transportasi yang efektif, selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, rendah polusi, dan efisien dalam satu kesatuan jaringan transportasi Nasional.

Pasal 5

Ruang Tataran Transportasi Lokal Kota Banjarbaru mencakup upaya, strategi, kebijakan, dan arah pengembangan jaringan transportasi di kota, yang meliputi:

- jaringan transportasi jalan
- jaringan transportasi multimoda;
- jaringan transportasi udara
- jaringan transportasi laut; dan
- jaringan transportasi kereta api;

Pasal 6

Pengembangan Tataran Transportasi Lokal Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dilakukan secara berkesinambungan, konsisten, dan terpadu baik Intra maupun

antarmoda serta sektor pembangunan lainnya, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup pengaturan Tataran Transportasi Lokal dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. arah pengembangan jaringan;
- b. Tataran Transportasi Lokal;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pendanaan.

BAB IV ARAH PENGEMBANGAN JARINGAN

Pasal 8

- (1) Arah pengembangan jaringan Tataran Transportasi Lokal untuk jaringan infrastruktur dan jaringan pelayanan harus dilaksanakan melalui pendekatan trigatra, yaitu geografi, demografi, dan sumberdaya alam.
- (2) Untuk mencapai arah pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan pertimbangan sebagai acuan pokok bagi pengembangan jaringan transportasi, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dasar Pengembangan, yaitu:
 1. mendukung perkembangan dan pengembangan wilayah;
 2. mendukung pertumbuhan ekonomi;
 3. menstimulasi kawasan terbelakang dengan membuka daerah produksi baru dan aksesnya ke gerbang wilayah;
 4. Integrasi Daerah dengan kawasan Nasional;
 5. Aspek efisiensi dan efektivitas jarak pelayanan.
 - b. Pokok-pokok pengembangan, yaitu:
 1. peningkatan tingkat pelayanan jaringan melalui penyediaan pelayanan yang disesuaikan dengan kepadatan populasi yang terbagi dalam dua kategori yaitu untuk kawasan perkotaan (*urban transport*) dan perdesaan (*rural transport*);
 2. peningkatan jaringan jalan nasional, dan jalan provinsi yaitu penyediaan prasarana jalan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah pada ruas jalan nasional atau jalan provinsi dan/atau ruas jalan antar Kabupaten/Kota;
 3. pengembangan jalan lingkar wilayah perkotaan;
 4. peningkatan jaringan transportasi darat, laut, dan udara; dan
 5. peningkatan koneksi intermoda antara moda meliputi transportasi jalan, kereta api, laut, dan udara.
- (3) Arah pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap, meliputi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

BAB V TATARAN TRANSPORTASI LOKAL

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan tatanan transportasi lokal dijabarkan dalam dokumen Tataran Transportasi Lokal Kota Banjarbaru
- (2) Dokumen tatanan transportasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
 - Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Profil Umum Wilayah;
 - Bab III : Landasan Pemikiran dan Lingkungan Strategis;
 - Bab IV : Perkiraan Kondisi Yang Akan Datang;
 - Bab V : Arah Pengembangan Jaringan Transportasi di Kota Banjarbaru; dan
 - Bab VI : Kesimpulan dan Rekomendasi.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tatanan Transportasi Lokal di Kota Banjarbaru.
- (2) Wewenang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Dinas.
- (3) Wewenang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pengawasan

BAB VII PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan terhadap penyelenggaraan tatanan transportasi lokal di Kota Banjarbaru bersumber dari APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 202
WALI KOTA BANJARBARU,

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 202
SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANJARBARU,

SIRAJONI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
TATARAN TRANSPORTASI LOKAL

I. UMUM

Bahwa pembangunan transportasi memiliki peran yang sangat strategis yakni sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan diarahkan pada terwujudnya system transportasi nasional yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien. Sehingga dengan semakin besarnya tuntutan transportasi dalam mendukung pertumbuhan pembangunan baik pada skala nasional, regional maupun lokal, maka sistem transportasi harus ditata dalam tataran transportasi nasional, tataran transportasi wilayah dan tataran transportasi lokal.

Tataran Transportasi Lokal merupakan tataran transportasi yang terorganisasi secara kesisteman yang terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara dan transportasi pipa. Seiring dengan perkembangan pembangunan yang diikuti dengan perkembangan lingkungan strategis baik eksternal maupun internal, maka akan meningkat dan bervariasi pula permintaan akan jasa transportasi.

Tujuan Tataran Transportasi Lokal Kota Banjarbaru adalah mewujudkan transportasi yang handal dan berkemampuan tinggi dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas orang dan/ atau barang, mendukung kelancaran pola distribusi dalam Kota Banjarbaru serta menunjang kelancaran pola distribusi wilayah provinsi dan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR ...

RANCANGAN